



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BELANJA OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI,
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama sekolah penerima
Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan, perlu
melakukan perubahan yang kedua atas Keputusan Bupati Bantul
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Daftar Penerimaan Hibah Belanja
Operasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah
Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah
Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022
tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja
Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah
Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah
Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan
Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 21).
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 118 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengubah untuk Kedua Kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 pada lampirannya, yaitu pada bagian B nomor 14, sehingga bagian B nomor 14 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
9. Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 204 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI,
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

B. Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Belanja Operasional Pendidikan SMP Swasta, MTS Negeri dan MTS Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KAPANEWON	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH DANA BOSDA 1 TAHUN 2022
14	MTs Al Hadi II, Bangunjiwo	69955980	Mejing, Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan	Kasihan	129	278,300	35,900,700

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH